



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2161 TAHUN 2017

TENTANG

**KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1194 Tahun 2012 telah diatur mengenai Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 287 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu tingkat Provinsi, tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, tingkat Kecamatan serta Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu tingkat Kelurahan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Keputusan Gubernur ini.


KEDUA : Biaya untuk kegiatan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1194/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
11. Para Camat di Provinsi DKI Jakarta
12. Para Lurah di Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2161 TAHUN 2017
Tanggal 28 November 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU TINGKAT PROVINSI

I. Susunan Pokjanal Posyandu :

- Pembina : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Bidang Kelembagaan :

- Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Bagian Kelembagaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Wakil Ketua IV Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DKI Jakarta
4. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi :

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penggerakan Ketahanan Keluarga Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

2. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
4. Lembaga Swadaya Masyarakat

Bidang Sistem Informasi Posyandu :

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Sekretaris TP PKK Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Anggota Pokja IV TP PKK Provinsi DKI Jakarta

Bidang Sumber Daya Manusia :


- Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Wakil Ketua II Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala UPT Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 8. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 9. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 10. Wakil Sekretaris TP PKK Provinsi DKI Jakarta
 11. Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
 12. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
 13. Ketua Pengurus Daerah Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Provinsi DKI Jakarta

Bidang Bina Program :

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Wakil Ketua III Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

5. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua Pokja III TP PKK Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2161 TAHUN 2017
Tanggal 28 November 2017

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI DKI JAKARTA

I. Pembina :

1. memberikan pembinaan, arahan dan pedoman penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia sejak dini; dan
2. memberikan arahan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah kebijakan dan pengembangan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjantal Posyandu) sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab secara berjenjang dan berkesinambungan.

II. Ketua :

1. membantu tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional Pokjantal Posyandu dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan Pokjantal Posyandu;
2. mengoordinasikan program/kegiatan Pokjantal Posyandu;
3. memimpin pertemuan berkala Pokjantal Posyandu;
4. menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah;
5. melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Pokjantal Posyandu; dan
6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Pokjantal Posyandu.

III. Wakil Ketua

1. membantu tugas Ketua dalam menyelenggarakan pelayanan untuk kelancaran program/kegiatan Pokjantal Posyandu sesuai bidang tugasnya, baik yang bersifat teknis administrasi maupun teknis fungsional pembinaan operasional Posyandu; dan
2. melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengembangan Posyandu.

IV. Sekretaris

1. melakukan tugas kesekretariatan Pokjantal Posyandu sebagai pembantu umum dalam menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan program/kegiatan pembinaan dan teknis operasional Posyandu; dan
2. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan operasional Posyandu.

V. Wakil Sekretaris

1. membantu tugas Sekretaris melakukan tugas kesekretariatan Pokjnal Posyandu sebagai pembantu umum dalam menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan program/kegiatan pembinaan dan teknis operasional Posyandu; dan
2. membantu tugas Sekretaris mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan teknis operasional Posyandu.

VI. Ketua dan Wakil Ketua Bidang

1. bersama-sama membantu pelaksanaan tugas-tugas Ketua sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
2. bersama-sama mengevaluasi dan melaporkan tugas dan tanggung jawab bidangnya secara periodik kepada Ketua.

VII. Bidang-bidang :

1. Bidang Kelembagaan :

membantu mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan metode penggerakkan peran serta dan pendampingan masyarakat serta teknis advokasi untuk mengoptimalkan kegiatan Kelembagaan Posyandu.

2. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana :

- a. menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit melalui Pokjnal Posyandu Kota/Kabupaten;
- b. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kepada Posyandu terkait dengan kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit melalui Pokjnal Posyandu Kota/Kabupaten;
- c. menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang pelayanan keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan dan pemberdayaan keluarga melalui Pokjnal Posyandu Kota/Kabupaten; dan
- d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana di bidang pelayanan keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan dan pemberdayaan keluarga Pokjnal Posyandu Kota/Kabupaten.


3. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi :

- a. mengembangkan metode penyebarluasan informasi, penyuluhan dan berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program peningkatan ketahanan keluarga; dan
- b. membangun jejaring kerja dengan pihak lain dalam bidang Pokjnal Posyandu.

4. Bidang Sistem Informasi Posyandu (SIP) :
 - a. mengelola Sistem Informasi Posyandu (SIP); dan
 - b. melaksanakan pembinaan pelaksana Sistem Informasi Posyandu (SIP) bersama unsur Pokjandal Posyandu lainnya.
5. Bidang Sumber Daya Manusia :
 - a. menyelenggarakan pembinaan kelompok dan kader Dasawisma melalui Pokjandal Posyandu Kota/Kabupaten;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Kader Posyandu melalui Pokjandal Posyandu Kota/Kabupaten; dan
 - c. melaksanakan pengembangan metode pendidikan dan pelatihan bagi fasilitator, Kader dan pendukung lainnya.
6. Bidang Bina Program :

menyelenggarakan koordinasi dan menyusun perencanaan berbagai program yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Posyandu.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2161 TAHUN 2017

Tanggal 28 November 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU TINGKAT KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI

II. Susunan Pokjanal Posyandu :

- Pembina : Walikota/Bupati
- Ketua : Sekretaris Kota/Kabupaten
- Wakil Ketua : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Kota/Kabupaten Administrasi
2. Ketua TP PKK Kota/Kabupaten Administrasi
- Sekretaris : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk Kota/Kabupaten Administrasi
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota/
Kabupaten Administrasi

Bidang Kelembagaan :

- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Kota/
Kabupaten Administrasi
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Kota/Kabupaten
Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Suku Dinas
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Kota/Kabupaten Administrasi
2. Kepala Bagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan
Kota/Kabupaten Administrasi
3. Kepala Bagian Hukum Kota/Kabupaten Administrasi
4. Kepala Bagian Kesehatan Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana :

- Ketua : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten
Administrasi
- Wakil Ketua : Wakil Ketua IV Tim Penggerak PKK Kota/Kabupaten
Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk Kota/Kabupaten
Administrasi
2. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kota/Kabupaten
Administrasi
3. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota/Kabupaten
Administrasi
4. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia
Kota/Kabupaten Administrasi
5. Ketua Pengurus Cabang Persatuan Perawat Nasional
Indonesia Kota/Kabupaten Administrasi

Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi

- Ketua : Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota/Kabupaten Administrasi
- Wakil Ketua : Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Kota/Kabupaten Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Seksi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga Kota/Kabupaten Administrasi
2. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota/Kabupaten Administrasi
3. Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK Kota/Kabupaten Administrasi
4. Lembaga Swadaya Masyarakat

Bidang Sistem Informasi Posyandu :

- Ketua : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Administrasi
- Wakil Ketua : Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota/Kabupaten Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota/Kabupaten Administrasi
2. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota/Kabupaten Administrasi
3. Unsur Kantor Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi
4. Anggota Pokja IV TP PKK Provinsi DKI Jakarta

Bidang Sumber Daya Manusia :


- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota/Kab. Administrasi
- Wakil Ketua : Wakil Ketua II Tim Penggerak PKK Kota/Kabupaten Administrasi
- Anggota : 1. Unsur Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Suku Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Suku Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
9. Wakil Sekretaris TP PKK Kota/Kabupaten Administrasi

10. Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Kota/Kabupaten Administrasi
11. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
12. Ketua Pengurus Cabang Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Kota/Kabupaten Administrasi

Bidang Bina Program :

- Ketua : Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi
- Wakil Ketua : Wakil Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kota/Kabupaten Administrasi
- Anggota :
1. Unsur Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota/Kabupaten Administrasi
 2. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten Administrasi
 3. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Administrasi
 4. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota/Kabupaten Administrasi
 5. Unsur Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi
 6. Unsur Suku Dinas Kehutanan Kota/Kabupaten Administrasi
 7. Unsur Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi
 8. Unsur Suku Dinas Sosial Kota/Kabupaten Administrasi
 9. Ketua Pokja III TP PKK Kota/Kabupaten Administrasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Lampiran IV : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2161 TAHUN 2017
Tanggal 28 November 2017

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN
TERPADU TINGKAT KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI

I. Pembina :

1. memberikan pembinaan, arahan, dan pedoman penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia sejak dini;
2. memberikan arahan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah kebijakan dan pengembangan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab secara berjenjang dan berkesinambungan.

II. Ketua :

1. membantu tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional Pokjanal Posyandu dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan Pokjanal Posyandu;
2. mengoordinasikan program/kegiatan Pokjanal Posyandu;
3. memimpin pertemuan berkala Pokjanal Posyandu;
4. menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah;
5. melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Pokjanal Posyandu; dan
6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Pokjanal Posyandu.

III. Wakil Ketua

1. membantu tugas Ketua dalam menyelenggarakan pelayanan untuk kelancaran program/kegiatan Pokjanal Posyandu sesuai bidang tugasnya, baik yang bersifat teknis administrasi maupun teknis fungsional pembinaan operasional Posyandu; dan
2. melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengembangan Posyandu.

IV. Sekretaris

1. melakukan tugas kesekretariatan Pokjanal Posyandu sebagai pembantu umum dalam menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan program/kegiatan pembinaan dan teknis operasional Posyandu; dan
2. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan operasional Posyandu.

V. Wakil Sekretaris

3. membantu tugas Sekretaris melakukan tugas kesekretariatan Pokjanal Posyandu sebagai pembantu umum dalam menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan program/kegiatan pembinaan dan teknis operasional Posyandu; dan
4. membantu tugas Sekretaris mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan teknis operasional Posyandu.

VI. Ketua dan Wakil Ketua Bidang

1. Bersama-sama membantu pelaksanaan tugas-tugas Ketua sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
2. Bersama-sama mengevaluasi dan melaporkan tugas dan tanggung jawab bidangnya secara periodik kepada Ketua

VII. Bidang-bidang :

1. Bidang Kelembagaan :

membantu mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan metode penggerakkan peran serta dan pendampingan masyarakat serta teknis advokasi untuk mengoptimalkan kegiatan Kelembagaan Posyandu.

2. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana :

- a. menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu Kelurahan;
- b. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kepada Posyandu terkait dengan kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu Kelurahan;
- c. menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang pelayanan keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan dan pemberdayaan keluarga melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu Kelurahan; dan
- d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana di bidang pelayanan keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan dan pemberdayaan keluarga Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu Kelurahan.

3. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi :

- a. mengembangkan metode penyebarluasan informasi, penyuluhan dan berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program peningkatan ketahanan keluarga; dan
- b. membangun jejaring kerja dengan pihak lain dalam bidang Pokjanal Posyandu.

4. Bidang Sistem Informasi Posyandu (SIP) :

- a. mengelola Sistem Informasi Posyandu (SIP); dan
- b. melaksanakan pembinaan pelaksana Sistem Informasi Posyandu (SIP) bersama unsur Pokjanal Posyandu lainnya.


5. Bidang Sumber Daya Manusia :

- a. menyelenggarakan pembinaan kelompok dan kader Dasawisma melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu Kelurahan; dan
- b. menyelenggarakan pembinaan Kader Posyandu melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu Kelurahan.

6. Bidang Bina Program :

menyelenggarakan koordinasi dan menyusun perencanaan berbagai program yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Posyandu.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Lampiran V : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2161 TAHUN 2017
Tanggal 28 November 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KECAMATAN

I. Susunan Pokjanal Posyandu Tingkat Kecamatan:

Pembina : Camat
Ketua : Sekretaris Kecamatan
Wakil Ketua : Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan
Sekretaris : Kepala Puskesmas Kecamatan
Bendahara : Bendahara Pengeluaran Kecamatan

II. Bidang-Bidang dalam Pokjanal Posyandu :

a. Bidang Kelembagaan :

1. Tim Penggerak PKK Kecamatan
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan
3. Satuan Pelaksana PPAPP Kecamatan
4. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan

b. Bidang Pelayanan dan Keluarga Berencana :

1. Kepala Puskesmas Kecamatan
2. Satuan Pelaksana PPAPP Kecamatan
3. Kepala Seksi Ekonomi Kecamatan
4. Tim Penggerak PKK Kecamatan

c. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi :

1. Kepala Puskesmas Kecamatan
2. Satuan Pelaksana PPAPP Kecamatan
3. Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan

d. Bidang Sistem Informasi Posyandu :

1. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan
2. Tim Penggerak PKK Kecamatan

e. Bidang Sumber Daya Manusia :

1. Kepala Puskesmas Kecamatan
2. Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kecamatan
3. Satuan Pelaksana Pendidikan Menengah Kecamatan
4. Satuan Pelaksana PPAPP Kecamatan


f. Bidang Bina Program :

1. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan
2. Tim Penggerak PKK Kecamatan
3. Organisasi Kemasyarakatan/Perempuan

III. Pokjanal Posyandu Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan data dan informasi dalam skala Kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM/personil pengelola program;
- b. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- e. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
- f. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- g. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat selaku Pembina dan Ketua Pokjanal Kota Administrasi; dan
- i. Pokjanal Posyandu Kecamatan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat selaku Pembina.

 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS,
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN

Lampiran VI : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2161 TAHUN 2017
Tanggal 28 November 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS KELOMPOK KERJA PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU TINGKAT KELURAHAN

I. Susunan Pokja Posyandu Tingkat Kelurahan :

Pembina : Lurah
Ketua : Sekretaris Kelurahan
Wakil Ketua : Kepala Puskesmas Kelurahan
Sekretaris : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

II. Unit Pengelola Pokja Posyandu :

a. Unit Kelembagaan :

1. Tim Penggerak PKK Kelurahan
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan
3. Penyuluh Keluarga Berencana Kelurahan
4. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan

b. Unit Pelayanan dan Keluarga Berencana :

1. Kepala Puskesmas Kelurahan
2. Penyuluh Keluarga Berencana Kelurahan
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
4. Tim Penggerak PKK Kelurahan

c. Unit Komunikasi Informasi dan Edukasi :

1. Penyuluh Keluarga Berencana Kelurahan
2. Puskesmas Kelurahan
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
4. Tim Penggerak PKK Kelurahan

III. Pokja Posyandu Tingkat Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Kelurahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kelurahan;

- d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara berkesinambungan;
- e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah selaku Pembina dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan;
- h. Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kader Posyandu; dan
- i. Pokja Posyandu Kelurahan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Lurah selaku Pembina.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN